

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPIU Menengah)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
3. Fotokopi KTP/Passpor Pemohon/Penanggung Jawab;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan dan perusahaan (NPWP);
5. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
6. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
7. Fotokopi tanda lunas PBB;
8. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
9. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
10. Fotokopi akta pendirian dan perubahannya;
11. Fotokopi buku kepemilikan tempat/surat perjanjian sewa tempat atau kontrak;
12. Dokumen lingkungan;
13. Fotokopi IUI terdahulu;
14. Denah bangunan dan lokasi produksi;
15. Daftar peralatan produksi;
16. Daftar bahan dasar dan bahan tambahan;
17. Keterangan alur produksi;
18. Data Nilai Investasi Perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita Acara Peninjauan Lapangan.
8. Kepala Seksi Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.
9. Back Office bagian Operator menerima berkas/dokumen permohonan Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) untuk membuat draft Izin dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi.
10. Draft Surat Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah), diverifikasi oleh Kepala Seksi, diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang.
11. Kepala Bidang melakukan verifikasi draft Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) dan paraf, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.
12. Kepala Dinas menerima berkas/dokumen dan draft Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) untuk kemudian menandatangani surat izin kemudian dijemput oleh Back Office pengagenda.
13. Back Office pengagenda mengantarkannya ke Staf Pengambilan Izin.
14. Staf DPMPPTSP menerima berkas/dokumen Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah) yang sudah ditandatangani kepala Dinas untuk dicatat dalam buku agenda perizinan. Berkas/dokumen yang sudah diproses diarsipkan. Kemudian Izin yang sudah diagendakan/penomoran distempel kemudian diserahkan ke Front Office.
15. Front Office menerima Dokumen Perizinan yang sudah dimasukkan dalam amplop untuk diberikan kepada pemohon.
16. Pemohon menerima Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPUI Menengah).

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perluasan Usaha Industri Menengah (IPIU Menengah)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPDSP di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmpdspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046